ARTIKEL DAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS Edisi : 25 September 2014

Subyek: KLH Hal: 13

KLH DIDESAK TUNTASKAN KASUS 2013-2014

Kementerian Lingkungan Hidup diperintahkan segera menuntaskan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2013 dan 2014 sebelum pemerintahan saat ini berakhir. Penegak hukum pun didesak memberi sanksi keras dan memaksa pelaku mengganti rugi atas kerusakan ekologis.

"Kemarin, Wapres (Boediono) memberi jadwal agar persidangan perkara bisa dimulai sebelum pemerintahan ini berakhir," kata Mas Achmad Santosa, Deputi VI Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, dihubungi di Palembang, Sumsel, Rabu (24/9).

Sehari sebelumnya, ia mendampingi Boediono dalam rapat koordinasi penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Rapat diikuti Menteri LH, Menteri Kehutanan, Kapolri, Wakil Jaksa Agung, Kepala BNPB, dan beberapa gubernur.

Menurut Mas Santosa, Wapres menaruh perhatian pada penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tak ada alasan menunda penanganan hukum. "Tak masuk akal bila ratusan ribu hektar hutan dan lahan terbakar, kerugian negara triliunan rupiah, kesehatan masyarakat dan ekonomi terganggu, dan harga diri negara dipertaruhkan karena kabut asap, tetapi tak ada yang bisa dimintai tanggung jawab hukum," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, penanganan 7 kasus karhutla pada 2013 dan 3 kasus 2014 yang ditangani penyidik pegawai negeri sipil KLH terkendala berkas penyidikan yang sering dikembalikan jaksa agar dilengkapi. Bahkan, beberapa berkas tiga kali dikembalikan jaksa penilai.

Sementara itu Deputi Menteri LH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Himsar Sirait optimistis kasus karhutla yang ditangani KLH maju ke persidangan. Namun, ia enggan membuka strateginya. "Kami harap jaksa peneliti menyatakan berkas lengkap sehingga segera disidangkan," katanya.

"Kesepakatan harus dikaitkan pada mitigasi, adaptasi, dan kerangka kerja implementasinya," ujar Presiden yang ditetapkan sebagai Ketua Pertumbuhan Hijau Global tingkat internasional. Strategi Indonesia yang pertama adalah menepati janji mengurangi 26 persen emisi GRK dari level tanpa ada intervensi (business as usual/BAU) pada 2020. Kedua, mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi lahan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar hutan serta fokus pada upaya eksplorasi potensi ekosistem karbon biru sebagai upaya menahan kenaikan 2 derajat celsius suhu bumi. Selanjutnya, Indonesia turut menandatangani Amandemen Doha dan Protokol Kyoto. Menyikapi pidato Yudhoyono, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan mengatakan, kemampuan Indonesia menyerap karbon di hutan dan laut memang luar biasa. Namun, yang mengelola hutan dan laut tetap terjaga adalah masyarakat adat. Jika ingin mencapai target, pengakuan dan pengukuhan hak masyarakat adat atas wilayahnya, baik di darat maupun laut, adalah mutlak.